



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHAKAMAH AGUNG  
M A N A D O

P U T U S A N  
Nomor : 35- K/PM.III- 17/AD/II/2012

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Gorontalo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HEPRID UDUNG  
Pangkat / NRP : Serda / 21050220870984  
Jabatan : Bajamin Pers  
Kesatuan : Yonif 221/22 Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Siau, 12 September 1984  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 221/22 Kostrad Desa Tolongio Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VII/1 Manado dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-31/A-29/IX/2010 tanggal 30 September 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor : Kep / 04/I/2012 tanggal 04 Januari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/I/2012 tanggal 13 Januari 2012.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor : Tap/50/PM.III- 17/AD/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/50/PM.III- 17/AD/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Berdasarkan Surat dari Danyonif 221/Motuliato Kostrad Nomor : R / 30 / II / 2012 tanggal 25 Februari 2012 bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan saat itu tidak dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dengan pidana tambahan pemecatan dalam perkara Desersi tanpa hadirnya Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor : 02-K/PM.III- 17/AD/I/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang telah ditindak lanjuti oleh kesatuan secara administrasi.

3. Oditur Militer dalam persidangan tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan kepersidangan, dengan ketentuan bila pada suatu waktu ternyata diketemukan maka perkara tersebut dapat diajukan kepersidangan lagi.

- Mengingat :
1. Pasal 281 ke-1, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
  3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981

### M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Hak penuntutan Oditur Militer terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas yaitu HEPRID UDUNG, Serda NRP. 21050220870984, tidak dapat diterima.
  2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer III- 17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, SH., MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 dan Adeng, S.Ag., SH Mayor Chk NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J. Manase, SH, Letkol NRP. 11940007800767 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap + Ttd

Parman Nainggolan, SH  
Letnan Kolonel Chk NRP.33849

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM

ANGGOTA II

ttd

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adeng, S.Ag., SH  
Mayor Chk NRP. 1930004110466  
11980005390269

Marwan Suliandi, SH., MH  
Mayor Chk NRP

PANITERA

ttd

Dearby T. Peginusa, SH  
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disalin sesuai dengan aslinya :

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH  
Kapten Chk NRP. 11030011271278

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)